



P E N E T A P A N

Nomor: 40/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Meidianto Agung Nugroho, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Nore Novianti, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 13 November 2023 Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 13 November 2023 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor: 40/Pdt.P/2023/PN Ngb telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Lamandau tanggal sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 6209-KW-05022015-0001 tertanggal 5 Februari 2015;
2. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, Para Pemohon kemudian telah mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama LEO NATHAN lahir di Lamandau tanggal 8 Oktober 2022 anak dari Perempuan yang bernama INTAN ANGEL LINA;
4. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Surat Rekomendasi Nomor: 800/506.A/DINSOS/.C/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan berdasarkan keputusan kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Surat Rekomendasi Nomor : 463/1451/DINSOS/II tanggal 30 Mei 2023;
5. Bahwa untuk kepastian Hukum, Para pemohon telah mendapatkan pengesahan anak angkat dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan Salinan Penetapan Nomor : 30/Pdt.P/2023/PN Ngb;
6. Bahwa kemudian Anak pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209-LU-14112022-0008;
7. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis Nama LEO NATHAN yang akan diganti/perbaiki menjadi ZIONATHAN OKTAVIANO , dengan alasan sebagai berikut : Karena nama tersebut bukan para pemohon (orang tua angkat) yang memberikan, nama tersebut kurang panjang tidak sesuai dengan maknanya dan para pemohon ingin melaksanakan Baptisan Anak pada Bulan Desember 2023;

Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209-LU-14112022-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca **LEO NATHAN** menjadi **ZIONATHAN OKTAVIANO**;

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK 6201021205890007 atas nama Meidianto Agung Nugroho tertanggal 14-07-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK 6209027007900002 atas nama Nore Novianti tertanggal 12-10-2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209030804150002 atas nama Kepala Keluarga Meidianto Agung Nugroho, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 07-09-2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06209-KW-05022015-0001 atas nama Meidianto Agung Nugroho dan Nore Novianti, tertanggal 15 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-14112022-0008 atas nama Leo Nathan, tertanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Ngb tanggal 1 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi setelah diambil sumpah/ janji menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MIKY PRAYOGA

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Meidianto Agung Nugroho dan Nore Novianti karena Para pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan mengenai permohonan Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para pemohon pada akta kelahiran Anak Para pemohon dari semula yang tertulis Leo Nathan menjadi Zionathan Oktaviano;
- Bahwa alasan Para pemohon ingin mengganti nama Anak Para pemohon tersebut karena nama asal nya belum sesuai harapan Para Pemohon supaya harapannya jadi yang terbaik masa depannya sesuai doa Para Pemohon;
- Bahwa arti nama Zionathan Oktaviano adalah anak laki-laki yang murah hatinya hadiah dari Tuhan, untuk nama Okta merupakan bulan lahir Anak Para Pemohon dan Viano berasal dari nama Para Pemohon;
- Bahwa yang memberikan nama Zionathan Oktaviano tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa yang memberikan nama Leo Nathan tersebut adalah orang tua kandung Anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan Anak Para pemohon tersebut adalah Zio;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak bernama Leo Nathan merupakan anak angkat dari Para Pemohon;
- Bahwa keadaan Anak Para pemohon tersebut sekarang sehat;
- Bahwa Anak Para pemohon tersebut akan dibaptis di Gereja GKE Yohanes di Kudangan pada tanggal 25 Desember 2023 nanti dan berharap sudah dengan nama baru sebagaimana pemberian dari Para Pemohon;

2. DARIA HARLINA

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Meidianto Agung Nugroho dan Nore Novianti karena Para pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan mengenai permohonan Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para pemohon pada akta kelahiran Anak Para pemohon dari semula yang tertulis Leo Nathan menjadi Zionathan Oktaviano;
- Bahwa alasan Para pemohon ingin mengganti nama Anak Para pemohon tersebut karena nama asal nya belum sesuai harapan Para Pemohon supaya harapannya jadi yang terbaik masa depannya sesuai doa Para Pemohon;
- Bahwa arti nama Zionathan Oktaviano adalah anak laki-laki yang murah hatinya hadiah dari Tuhan, untuk nama Okta merupakan bulan lahir Anak Para Pemohon dan Viano berasal dari nama Para Pemohon;
- Bahwa yang memberikan nama Zionathan Oktaviano tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa yang memberikan nama Leo Nathan tersebut adalah orang tua asalnya yang sebelumnya;
- Bahwa nama panggilan Anak Para pemohon tersebut adalah Zio;
- Bahwa Anak Para pemohon tersebut merupakan anak angkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua asal Anak Para pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para pemohon tersebut akan dibaptis di Gereja GKE Yohanes di Kudangan pada tanggal 25 Desember 2023 nanti dan berharap sudah dengan nama baru sebagaimana pemberian dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah ingin mengubah nama Anak angkat Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nomor 6209-LU-14112022-0008 tertanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sebelumnya bernama LEO NATHAN dirubah menjadi ZIONATHAN OKTAVIANO, dengan alasan agar nama Anak angkat Para Pemohon sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon yang mengandung doa dan harapan yang baik terhadap Anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan suatu hak, maka Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak, alat bukti P-6 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.P/2023/PN Ngb dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa anak LEO NATHAN merupakan anak angkat yang sah dari Para Pemohon yang baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan definisi Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut Para Pemohon dalam hal ini sebagai orang tua angkat dari Anak LEO NATHAN berhak mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan nama Anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Hakim memiliki kewenangan untuk memutus Permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Teknis Peradilan Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk) dijelaskan bahwa pencatatan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didapat fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Jalan A. Yani RT.12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga secara absolut maupun relatif Hakim berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Pemohon maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak LEO NATHAN merupakan anak angkat yang sah dari Para Pemohon yang baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun (Vide bukti P-5, P-6 dan keterangan Para Saksi);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LU-14112022-0008, tertanggal 14 November 2022, anak angkat Para Pemohon bernama LEO NATHAN merupakan nama pemberian ibu kandung Anak LEO NATHAN (Vide bukti P-5 dan keterangan Para Saksi);
- Bahwa nama ZIONATHAN OKTAVIANO merupakan pemberian dari Para Pemohon yang memiliki arti anak laki-laki yang murah hatinya hadiah dari Tuhan, (Vide keterangan Para Saksi);
- Bahwa anak LEO NATHAN akan dibaptis pada tanggal 25 Desember 2023 di Gereja Gereja GKE Yohanes di Kudangan, (Vide keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seseorang dalam hal ini perubahan nama anak Para Pemohon merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam perundang-undangan, selama perubahan nama

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma adat, norma agama, dan tidak bermaksud untuk melakukan penyulundupan hukum yang dapat merugikan kepentingan negara dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan tersebut diatas, nama Anak LEO NATHAN merupakan nama yang diberikan oleh ibu kandung dari Anak sehingga Para Pemohon yang sudah mengangkat Anak LEO NATHAN menjadi anak angkat yang sah berharap agar nama Anak LEO NATHAN dirubah sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon menjadi ZIONATHAN OKTAVIANO dengan harapan agar Anak bertumbuh kembang dengan baik sesuai dengan arti nama Anak yaitu "anak laki-laki yang murah hatinya hadiah dari Tuhan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perubahan nama Anak sesuai dengan pemberian Para Pemohon sebagai bentuk jika Para Pemohon ingin sungguh-sungguh merawat dan mendidik Anak layaknya anak kandung dari Para Pemohon, oleh karena itu perubahan nama Anak menjadi ZIONATHAN OKTAVIANO akan memberikan suasana dan semangat baru bagi Para Pemohon dalam menjalani keluarga kecil yang bahagia yang mana hal tersebut akan berdampak positif bagi tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Anak tersebut sangat beralasan dan tidak bermaksud untuk melakukan penyulundupan hukum yang melanggar hukum, adat, maupun norma agama yang berlaku di masyarakat, maka permohonan Para Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan, begitu pula ada penambahan atau perubahan petitum dalam amar agar tidak merugikan kepentingan Para Pemohon yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak angkat Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-14112022-0008 tanggal 14 November 2022 maupun dalam Catatan Pinggir Pengangkatan Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis atau terbaca LEO NATHAN diubah menjadi ZIONATHAN OKTAVIANO;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama anak angkat Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-14112022-0008 tanggal 14 November 2022 maupun dalam Catatan Pinggir Pengangkatan Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis atau terbaca LEO NATHAN diubah menjadi ZIONATHAN OKTAVIANO tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, 24 November 2023, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ade Andiko, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)